



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1440, 2014

KEMENHUB. Tarif. Batas Atas. Ekonomi.  
Angkutan Udara. Formulasi. Mekanisme.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 51 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS  
ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN  
UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah diatur ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan usaha tidak sehat, perlu ditetapkan tarif batas atas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri adalah harga jasa pada suatu rute tertentu di dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
2. Tarif dasar adalah besaran tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah.

3. Tarif jarak adalah tarif batas atas yang merupakan besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak serta dengan memperhatikan kemampuan daya beli.
4. Biaya adalah nilai uang atas kegiatan baik berupa pengeluaran maupun bukan pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan hasil produksi.
5. Tarif normal adalah besaran tarif jarak terendah sampai dengan tertinggi yang ditetapkan oleh badan usaha angkutan udara.
6. Tarif batas atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif jarak.
7. Jarak adalah rata-rata jarak terbang pesawat udara dalam kilometer pada suatu rute penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
8. Badan usaha angkutan udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara secara berjadwal untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
9. *Full Service* adalah badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang didalam menjalankan kegiatannya dengan standar maksimum.
10. *Medium Service* adalah badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang didalam menjalankan kegiatannya dengan standar menengah.
11. *No Frills* adalah badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang didalam menjalankan kegiatannya dengan standar minimum.
12. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

## BAB II

### MEKANISME PENETAPAN TARIF

#### Pasal 2

- (1) Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan (*surcharge*).
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Iuran wajib asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asuransi pertanggung jawaban kecelakaan penumpang yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang yang besarnya ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya

tambahan yang dikeluarkan oleh badan usaha angkutan udara diluar perhitungan penetapan tarif jarak, yang penerapannya bersifat khusus yaitu karena kondisi dan waktu pemberlakuan tertentu, dan besarnya ditetapkan oleh Menteri dalam peraturan tersendiri.

- (5) Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan atas tarif angkutan udara yang menggunakan pesawat udara jenis propeller dan jet.
- (6) Tarif pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang menggunakan pesawat udara jenis propeller dibedakan untuk kapasitas tempat duduk :
  - a. sampai dengan 30 tempat duduk; dan
  - b. di atas 30 tempat duduk.

### Pasal 3

Besaran tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 4

- (1) Besaran tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan setelah dilakukan koordinasi dengan:
  - a. asosiasi penerbangan sipil nasional; dan
  - b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- (2) Usulan penetapan besaran tarif jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
  - a. perhitungan biaya operasi pesawat udara;
  - b. justifikasi perhitungan tarif dasar dan atau tarif jarak; dan
  - c. hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 5

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penerapan tarif 100% (seratus persen) dari tarif maksimum untuk badan usaha angkutan udara yang memberikan pelayanan dengan standar maksimum (*full services*);
  - b. penerapan tarif setinggi-tingginya 90% (sembilan puluh persen) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar menengah (*medium services*); dan
  - c. penerapan tarif setinggi-tingginya 85% (delapan puluh lima) dari

tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar minimum (*no frills services*).

#### Pasal 6

- (1) Besaran tarif yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik kepada konsumen.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum tarif diberlakukan.

#### Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap besaran tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap 1 (satu) tahun atau apabila terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan badan usaha angkutan udara.
- (2) Perubahan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perubahan terhadap harga avtur apabila telah mencapai lebih dari Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) per liter dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau
  - b. perubahan terhadap harga nilai tukar rupiah dan harga komponen biaya lainnya yang menyebabkan perubahan total biaya operasi pesawat udara hingga paling sedikit 10% dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (3) Apabila terjadi perubahan seperti yang tersebut pada ayat (2), maka pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap besaran tarif atau menerapkan *surcharge*/tuslah.

#### Pasal 8

Apabila terdapat rute baru dan besaran tarifnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal untuk sementara dapat menetapkan tarif dengan formula perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### Pasal 9

- (1) Badan usaha angkutan udara wajib menetapkan besaran tarif normal.
- (2) Tarif normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif jarak terendah sampai dengan tarif jarak tertinggi.
- (3) Tarif normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi tarif jarak tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai kelompok pelayanan yang diberikan.
- (4) Badan usaha angkutan udara dalam menetapkan tarif normal lebih kecil dari 50% dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan yang diberikan, wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (5) Permohonan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)